



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi, pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik serta pelanggaran terhadap pedoman Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu adanya suatu pedoman dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin efektivitas pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran serta memberikan kepastian hukum bagi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan kewajiban melaporkan pelanggaran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 136);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 78), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Setiap ASN wajib mengadukan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja kepada UPP.
 - (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah.
 - (3) UPP tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
 - (4) UPP tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 10 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Hak-hak *Whistleblower*, antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;

- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat nasihat hukum;
- f. mendapat perlindungan atas kerahasiaan *Whistleblower* dan karier *Whistleblower* yang berstatus ASN, akan diberikan kepada *Whistleblower* yang memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di dalam organisasi tempatnya bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 5 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
WELLY KRISTANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR 27

